



**PENETAPAN**

Nomor 0093/Pdt.P/2018/PA Br

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat dan tanggal lahir: 31 Desember 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lempang (belakan Mesjid Lempang) Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Tempat dan tanggal lahir: 30 Desember 1978 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lempang (belakan Mesjid Lempang) Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam suratnya tanggal 26 Nopember 2018 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0093/Pdt.P/2018/PA.Br tanggal 26 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 02 Oktober 1990 di Nunukang, Kalimantan Utara dinikahkan oleh Imam Desa, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 dan yang menjadi wali nikah adalah Saudara dari Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak I, umur 26 tahun;
  - b. Anak I, umur 23 tahun;
  - c. Anak III, umur 21 tahun
  - d. Anak IV, umur 14 tahun
  - e. Anak V, umur 12 tahun dan;
  - f. Anak VI, umur 8 tahun.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon dan anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang terjadi pada Tanggal 02 Oktober 1990 di Nunukang, Kalimantan Utara.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

### I. Bukti Tertulis :

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 73110523112750047 tanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7311027012780003 tanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7311022211180006 tanggal 22 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

### II. Saksi-saksi :

#### 1. Saksi pertama, **umur 37 tahun**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 1990 di Nunukan, Kalimantan Utara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Paman Pemohon II dari pihak ibu yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung ibu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum para Pemohon menikah dan Pemohon II adalah anak tunggal dan saudara kandung ayah Pemohon II pada waktu itu berada di Barru.

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Nani dan Saksi II .
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk digunakan mengurus kelengkapan berkas administrasi kependudukan para Pemohon dan anak Pemohon.

2. Saksi kedua, umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 1990 di Nunukan, Kalimantan Utara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Paman Pemohon II dari pihak ibu yaitu saudara kandung ibu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sebelum para Pemohon menikah dan Pemohon II adalah anak tunggal dan saudara kandung ayah Pemohon II pada waktu itu berada di Barru.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Hanni (saksi sendiri) dan Saksi II .
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk digunakan mengurus kelengkapan berkas administrasi kependudukan para Pemohon dan anak Pemohon.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada Tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 1990 di Nunukan, Kalimantan Utara. dinikahkan oleh Imam yang bernama Pak dansa, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara dari ayah Pemohon II ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang *itsbat nikah* telah sesuai dengan hukum, oleh karena itu dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkara ini telah sesuai dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Barru sehingga pengajuan perkara permohonan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isbath nikah yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Agama Barru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di Persidangan yang mana keterangan kedua saksi dapat disimpulkan bahwa para Pemohon Menikah di Nunukan, dinikahkan oleh imam Desa, dengan mahar Rp 5.000.000,00,- dan saksi nikah Saksi I dan Saksi II namun yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II dari pihak ibunya yaitu saudara kandung ibu Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II dari kelompok kerabat perempuan garis lurus ibu, sehingga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum karena melanggar ketentuan syaria't Islam dan Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan para Pemohon harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul akhir 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. Slamet, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. St. Husniati** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Rusni, S.H.I.**

Ttd

**Nahdiyanti, S.H.I**

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. Slamet, M.H.I**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. St. Husniati**

Perincian biaya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)